



P U T U S A N

Nomor 175/PDT/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Dr. ALICE LAWADINATA, beralamat di Kepu Selatan No. 48A RT 012/RW

01 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding I / semula Tergugat II ;

2. RISNAWATI, SE., MSi, beralamat di Cluster Houston Blok E No. 7 RT

01/RW 011 Kota Serang Baru, Kota Serang,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding II /
semula Tergugat I ;

3. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Cq. BIRO UMUM PERLENGKAPAN

SETDA PROVINSI BANTEN, beralamat di
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang
selanjutnya disebut sebagai Pembanding III /
semula Turut Tergugat IV ;

Lawan

1. H.M. SALEH Bin H.M. CAKRA, bertempat tinggal di Jalan KM Idris No.

30RT. 004/RW. 014, Kelurahan Cipare,
Kecamatan Serang, Kota Serang;

2. HJ. HERA Binti MULYADI, bertempat tinggal di Jalan KM Idris No. 30RT.

004/RW. 014, Kelurahan Cipare, Kecamatan
Serang, Kota Serang;

3. KANIA DEWI YANTI Binti ANWAR, bertempat tinggal di Taman Lopang

Indah F 40 No. 11 RT 003/RW 011 Kelurahan

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.



Lopang Kecamatan Serang Kota Serang, dalam hal ini mewakili anak kandungnya SUCI DAYANG MENTARI Binti M. AGUS HILMAN HERMAWAN umur 19 tahun dan NADIA SANTIKA HARTANTI Binti M. AGUS HILMAN HERMAWAN umur 17 tahun sebagaimana permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN.Srg tanggal 13 Maret 2018;

Yang dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasanya Dewa Sukma Kelana, S.H., M.Kn. Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM DEWA SUKMA KELANA, S.H. & REKAN, yang beralamat di Komplek Puri Anggrek Blok C50 No. 1 Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding / semula Penggugat I, II dan III ;

dan

- 1. A. MARJUKI B RASAM**, beralamat di Kampung Salinggara RT.002 RW. 006 Kelurahan Sayar Kecamatan Taktakan Kota Serang , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I;
- 2. ADE KUSNADI**, beralamat di Lingkungan Sayabulu RT. 004 RW. 007 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang Kota Serang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II;
- 3. TATANG TAUFIK ROHMAN**, beralamat di Lingkungan Sayabulu RT. 004 RW. 007 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang Kota Serang; selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat III;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- 1.-----Pen
etapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 175/PEN/PDT/2018/PT. BTN
tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 2.-----Berk
as perkara putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 35/Pdt.G/ 2017/PN.Srg
tanggal 18 Oktober 2018 dan surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2018
Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Serang pada tanggal 22 Maret 2018 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2017 telah ditandatangani Akta
Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tentang usaha Pembebasan Lahan seluas
40 Ha untuk pembuatan Bendungan Sindang Heula Pemerintah Daerah
Provinsi Banten di Kantor Notaris Berliani Utami, SH. Kota Serang;
2. Bahwa lahan seluas 40 Ha untuk pembuatan Bendungan Sindang
Heula Pemerintah Daerah Provinsi Banten tersebut akan dibayar
seluruhnya dalam waktu dekat;
3. Bahwa salah satu pihak yang menandatangani Akta Perjanjian
Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 yakni almarhum
MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN telah meninggal dunia;
4. Bahwa pihak yang meninggal dunia secara nyata telah mewarisi
keuntungan usaha pembebasan lahan;
5. Bahwa diterangkan pada tanggal 03 November 2015 di Bandung
telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama almarhum MOKHAMAD

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HILMAN HERMAWAN, lahir di Serang pada tanggal 15 April 1970 anak keempat dari suami istri Mochammad Soleh dan Hera berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-10122015-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Serang pada tanggal 10 Desember 2015;

6. Bahwa keterangan pada point lima tersebut di atas telah dikuatkan oleh Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg. tanggal 5 September 2017 pada Penetapan point dua yang menyatakan almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN bin H.M.SALEH telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 di Bandung karena sakit;

7. Bahwa berdasarkan Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg. tanggal 5 September 2017 telah menetapkan ahli waris almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN bin H.M.SALEH diantaranya:

1. H.M. Saleh bin H.M. Cakra (Bapak kandung);
2. Hj. Herawati binti Mulyadi (Ibu kandung);
3. Suci Dayang Mentari binti M.Agus Hilman Hermawan (Anak kandung);
4. Nadia Santika Hartanti binti M.Agus Hilman Hermawan (Anak kandung);
8. Bahwa almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN, memiliki jerih payah keuntungan berupa pembagian hasil kerjasama bisnis semasa hidup yang sudah semestinya menjadi hak almarhum sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 tentang pembebasan lahan seluas 40 Ha untuk pembuatan Bendungan Sindang Heula Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dengan hak pembagian dr. Alice Lawadinata (Tergugat) 50% netto dan pembagian

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% hak almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN yang sudah selayaknya keuntungan dari jerih payah almarhum tersebut diberikan kepada para ahli waris;

9. Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam proses pembebasan tanah seluas 40 Ha di Desa Sayar dan Desa Pancanegara untuk keperluan pembuatan Bendungan Sindang Heula tersebut ditanda tangani di Kantor Notaris Berliani Utami, SH dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 28 tanggal 14 November 2012;

10. Bahwa dalam perjanjian telah menentukan kewajiban almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN sebagai pihak pertama berkewajiban untuk bertindak selaku pemilik dan pelaksana tugas dalam proyek pembebasan lahan seluas 40 Ha untuk Bendungan Sindang Heula Provinsi Banten dan dr. Alice Lawadinata (Tergugat) sebagai pihak kedua sebagai investor yang mengalokasikan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk proyek tersebut;

11. Bahwa semenjak almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN meninggal dunia, surat-surat tanah yang tanahnya telah berhasil dibeli atau dibebaskan oleh almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN bersama tim, telah dikuasai oleh rekan usahanya yakni dr. Alice Lawadinata (Tergugat) selaku investor;

12. Bahwa dalam perjanjian pihak kedua (Tergugat) menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pertama (almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN) terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pembebasan lahan untuk bendungan tersebut;

13. Bahwa antara almarhum dan dr. Alice Lawadinata (Tergugat) telah sepakat apabila tanah pembebasan tersebut dibeli oleh Pemerintah Provinsi Banten yang digunakan untuk proyek Bendungan Sindang Heula Provinsi Banten seluas kurang lebih 40 Ha (empat puluh hektar), maka keuntungan

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan tanah tersebut dibagi 2 (dua) antara kedua belah pihak setelah dikurangi pajak-pajak. Disini terlihat sangat jelas ada keuntungan almarhum yang semestinya kini menjadi hak para ahli waris, sangatlah jelas apabila ada keuntungan yang tidak diketahui dan tidak diberikan yang menjadi hak almarhum kepada ahli waris maka Penggugat anggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa dalam perjanjian kerjasama juga disebutkan pembebasan tanah seluas kurang lebih 40 Ha (empat puluh hektar) untuk bendungan sindang heula Provinsi Banten, semestinya surat-surat bukan dikuasai dr. Alice Lawadinata (tergugat) melainkan surat-suratnya disimpan di Kantor Notaris sebagai jaminan sebelum pembayaran tanah oleh Pemda Provinsi Banten dan dapat dikeluarkan atas persetujuan dari almarhum selaku pihak pertama dan dr. Alice Lawadinata (tergugat) selaku pihak kedua, maka jelaslah apabila surat-surat tanah dimiliki sepihak oleh Tergugat tanpa disimpan di kantor Notaris sampai terjadinya pembayaran dari Pemprov Banten bersama-sama ahli waris adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;

15. Bahwa dalam perjanjian juga menyebutkan uang pembayaran tanah yang dibebaskan dimasukkan pada rekening bersama antara pihak pertama (almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN) dan pihak kedua (Tergugat) dengan Nomor Rekening : 0023521369100 atas nama almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN dan Alice Lawadinata (Tergugat) di Bank Jawa Barat Banten Cabang Serang. Disini juga terlihat sangat jelas ada keuntungan almarhum yang semestinya kini menjadi hak ahli waris, sehingga apabila ada pembayaran yang tidak diketahui dan tidak diberikan menjadi hak almarhum kepada ahli waris maka jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pihak pertama (almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN) sebelumnya telah memberikan jaminan kepada pihak kedua berupa tanah kurang lebih seluas 12.140 M2 (dua belas ribu seratus empat puluh meter persegi) dengan bukti 1 (satu) sertifikat dan 6 (enam) Akta Jual Beli atas nama M.Saleh yang telah memberikan persetujuan kepada pihak pertama (almarhum) (sebagai anak kandung) dengan Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan tertanggal empat belad November dua ribu dua belas(14-11-2012) bermeterai yang cukup, tanah tersebut terletak di : Provinsi Banten Kota Serang Kecamatan Cipocok Jaya Kelurahan Penancangan, setempat dikenal sebagai Jalan Kerta Jiwa Nomor 8 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005 Bangdes Desa Penancangan Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya;
17. Bahwa sehubungan akan adanya pembayaran dari Pemda Provinsi Banten atas pembebasan lahan yang dibeli oleh almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN;
18. Bahwa tanah-tanah yang dibeli almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN telah diatas namakan kepada orang-orang yang dipinjam namanya;
19. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris, ada tanah-tanah yang sudah dibebaskan dan dibayarkan oleh Pemda Provinsi Banten, namun tidak diberitahukan kepada atau tanpa sepengetahuan ahli waris, sehingga perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
20. Bahwa sekitar tahun 2016 sdr. A. MARJUKI B RASAM (Turut Tergugat), sdr. ADE KUSNADI (Turut Tergugat II) dan sdr. TATANG TAUFIK ROHMAN (Turut Tergugat III) pemilik tanah asal yang sesungguhnya tanahnya juga telah dibeli oleh almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN diketahui telah menerima pembayaran pembebasan lahan dari Pemerintah Provinsi Banten, namun hasil pembayaran tersebut tidak

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau diberitahukan (Turut Tergugat I, II dan III) kepada para ahli waris almarhum (Penggugat), sehingga perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

21. Bahwa Turut Tergugat IV (Pemerintah Provinsi Banten) telah melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat I, II dan III tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris sehingga perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

22. Bahwa penggugat adalah merupakan para ahli waris dari almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN berdasarkan Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA Srg. Tanggal 5 September 2017;

23. Bahwa Penggugat sudah melakukan mediasi secara baik-baik kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar keuntungan bisnis yang menjadi hak almarhum adalah menjadi hak para Ahli Waris;

24. Bahwa keberadaan Penggugat tidak diakui oleh Tergugat bahkan cenderung melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena hanya akan memberikan pembagian hasil kerjasama bisnis bukan berdasarkan Perjanjian No 28 tanggal 14 November 2012, tentu saja ahli waris sangat berang dan marah karena jerih payah almarhum melakukan pembebasan semasa hidup bahkan sampai keluar masuk rumah sakit siang malam tanpa mengenal waktu sampai meninggal dunia hanya karena bagaimana memikirkan atau bagaimana menyelesaikan tanggung jawabnya melakukan pembebasan, lalu kemudian keuntungannya hanya akan dinikmati sepihak tanpa hak oleh dr. Alice Lawadinata (Tergugat);

25. Bahwa penggugat merasa khawatir kalau tanah yang akan dibebaskan dan akan dibayarkan oleh Pemprov Banten terkait Bendungan Sindang Heula dinikmati sepihak oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Turut Tergugat III serta pihak lainnya atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Penyitaan Jaminan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) yang selanjutnya dapat dilakukan eksekusi terhadap tanah-tanah terlampir dalam gugatan ini sampai ada kejelasan hak-hak yang harus diterima ahli waris berdasarkan hukum dan ketentuan undang-undang;

26. Bahwa Penggugat juga telah melayangkan Surat Blokir kepada BPN Kota/Kabupaten Serang yang inti isinya bemohon : Apabila sekiranya ada pembayaran terhadap seluruh tanah-tanah yang terkait dalam Akta Perjanjian Kerjasama antara almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN dengan dr. Alice Lawadinata Nomor 28 tanggal 14 November 2012, kami memohon dengan sangat kiranya untuk memblokir untuk selanjutnya dapat dikonsinasikan atau dititipkan ke Pengadilan Negeri Serang sampai dengan adanya kejelasan tentang pembayaran pembagian hasil yang menjadi hak almarhum berdasarkan perjanjian Nomor 28 tersebut diterima oleh kami para ahli waris;

27. Bahwa jauh sebelum mengenal dr. Alice Lawadinata selaku Tergugat, almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN telah membeli atau memiliki tanah SHM No. 410/AJB No. 38/2013 an Kania Dewiyanti, SHM No. 1981 an. Dayang Mentari, SHM No. 2059 an. Dayang Mentari AJB No. 402/2013 an. Dayang Mentari, SHM No. 408/AJB No. 381/2013 an. Dayang Mentari, AJB No. 115 an. H.M. Saleh yang sumber dananya diperoleh dari keluarga namun tanah tersebut telah diklaim milik Tergugat bahkan surat-suratnya telah dikuasai Tergugat;

28. Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas para ahli waris sebelumnya telah mempercayakan kepada Risnawati, SE, M.Si (Tergugat I) untuk

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum mewakili ahli waris, sebagaimana KESEPAKATAN BERSAMA AHLI WARIS DAN KELUARGA almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN tanggal 22 Mei 2017. Yang intinya gugatan tersebut tidak bertindak sendiri namun juga mewakili seluruh para ahli waris dan keluarga almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN dengan mempercayakan atau menguasai sepenuhnya pengawasan gugatan atau perkembangan persidangan atau menjalankan putusan Pengadilan hanya kepada H.M. Saleh selaku salah satu ahli waris dan orang tua kandung almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN;

29. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sebagaimana amar putusan Perkara Perdata Nomor : 048/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;

30. Bahwa setelah gugatan dikabulkan, Risnawati, SE, M.Si (Tergugat I) secara sepihak telah mencabut surat kuasa khusus terkait gugatan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg kepada kuasa hukumnya Dewa Sukma Kelana, SH., M.Kn tanpa persetujuan keluarga dan ahli waris lainnya sedang dalam KESEPAKATAN BERSAMA AHLI WARIS DAN KELUARGA almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN tanggal 22 Mei 2017 telah disepakati hasil keputusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg akan dibagi waris oleh pengacara, Risnawati (Tergugat I), orang tua kandung berdasarkan aturan undang-undang atau syariat Islam dan kesepakatan tidak berlaku jika yang menjadi pengacara atau kuasa hokum ahli waris selain Advokat Dewa Sukma Kelana, SH., M.Kn. yang telah dipercaya untuk mengawal perkara hingga tuntas. Oleh karenanya atas perbuatan tersebut kami anggap Tergugat I (satu) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa waris yang dimaksud adalah pendapatan almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN dari berbagai sumber usaha semasa hidup sebagaimana Surat Kuasa No. 17/DSK/IX/2016 tanggal 6 November 2016 yang ditanda tangani sendiri oleh Risnawati, SE, M.Si (Tergugat I) bersama keluarga dan ahli waris almarhum lainnya, dimana Surat Kuasa tersebut masih berlaku dan tidak pernah dicabut oleh para pemberi kuasa;

32. Bahwa Risnawati, SE, M.Si (Tergugat I) kami anggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena meskipun putusan perkara perdata Nomor 048/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 telah dikabulkan, namun dengan sangat gegabah Tergugat I bertindak sendiri mengabaikan KESEPAKATAN BERSAMA AHLI WARIS DAN KELUARGA almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN tanggal 22 Mei 2017 yakni tanpa sepengetahuan atau kesepakatan ahli waris almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN lainnya, pada tanggal 19 Februari 2018 Risnawati, SE, M.Si (Tergugat I) telah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian dengan dr. Alice Lawadinata (Tergugat II)'

33. Bahwa Penggugat dalam hal ini para ahli waris tidak mengakui Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Februari 2018 yang tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya tersebut, oleh karenanya perdamaian tersebut telah cacat hokum atau batal demi hokum;

34. Bahwa Penggugat masih tetap mengakui Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 karena dalam Amar Putusannya telah memenuhi rasa keadilan Penggugat dimana ada hak anak-anak yatim didalamnya;

35. Bahwa Tergugat II sempat melakukan banding namun berdasarkan Akta Pencabutan Banding Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 6 Maret 2018 banding tersebut telah dicabut oleh Pembanding sendiri;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa atas pencabutan banding tersebut penggugat menyatakan Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang kiranya berkenan memanggil para pihak selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 05 September 2017 yang berhak menerima pembayaran pembagian hasil kerjasama bisnis berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 208 tanggal 14 November 2012 atau berdasarkan Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
3. Menyatakan bahwa Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 tetap berlaku dan wajib dipatuhi seluruh pihak baik perorangan maupun instansi terkait;
4. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Ahli Waris dan keluarga almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 berlaku untuk para ahli waris dengan berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor : 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 05 September 2017 dan wajib dipatuhi untuk seluruh pihak;
5. Menyatakan cacat hukum atau batal demi hukum Surat Perdamaian tanggal 19 Februari 2018 yang ditanda tangani Tergugat I (satu), Tergugat II dan Turut Tergugat pasca Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 atau surat lainnya yang

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Tergugat I apabila tanpa persetujuan atau sepengetahuan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga tanggal 22 Mei 2017;

6. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) yang selanjutnya dapat dilakukan eksekusi terhadap surat dan lahan terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;

7. Menghukum Turut Tergugat IV untuk secepatnya membayar pembayaran lahan terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Serang;

8. Menetapkan bahwa hasil pembayaran lahan terlampir dalam penyitaan (Conservatoir Beslaag) maupun surat blokir terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 untuk dikonsinasikan atau dititipkan ke Pengadilan Negeri Serang sampai dengan adanya kejelasan hak-hak yang semestinya diperoleh ahli waris atas hasil kerja usaha atau jerih payah (Alm) Muhammad Agus Hilman Hermawan berdasarkan Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;

9. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum, apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan para Penggugat atau mewakili seluruh ahli waris tanpa persetujuan para penggugat selaku para ahli waris;

10. Menyatakan H.M.Saleh dan atau kuasa hukum ahli waris berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 diberi

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk mewakili ahli waris menerima pembayaran dan membagi hasil keuntungan dari penjualan tanah baik dari Turut Tergugat IV atau dari pembeli lainnya;

11. Menyatakan bahwa penguasaan atas surat-surat tanah oleh Tergugat II atau pihak lainnya terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat IV atau pihak-pihak yang berwenang untuk membayarkan keuntungan kepada Penggugat selaku para ahli waris sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 yang telah disepakati oleh almarhum dan Tergugat;

13. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 berlaku untuk ahli waris dan wajib dipatuhi untuk seluruh pihak;

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Para Turut Tergugat atau pihak lainnya untuk mentaati isi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 yang telah disepakati oleh almarhum dan Tergugat II atau mentaati Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;

15. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertindak sendiri mengatasnamakan ahli waris dengan menandatangani Surat Perdamaian Pasca Putusan tanpa sepengetahuan atau persetujuan para ahli waris atau kuasa hokum para ahli waris;

16. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I pasca putusan terkait Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 bukan lagi mewakili atau mengatasnamakan Penggugat atau ahli waris melainkan perbuatan hokum dan tanggung jawabnya sendiri secara pribadi;

17. Menyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan pihak lainnya yang turut menandatangani atau mengesahkan Surat Perdamaian karena ditanda tangani pasca putusan tanpa sepengetahuan Penggugat atau ahli waris lainnya yang hanya mengakui dan tetap mentaati Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;

18. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerima dan membayarkan dana pembebasan lahan tanpa sepengetahuan ahli waris;

19. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk mengembalikan uang hasil pembayaran pembebasan lahan dari Pemprov Banten ke Pengadilan Negeri Serang atau bila perlu dapat dilakukan Eksekusi untuk selanjutnya keuntungan dibagi bersama Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing berdasarkan Perjanjian Nomor 208 tanggal 14 November 2012;

20. Menyatakan bahwa perubahan peralihan hak atas tanah yang asal mulanya dari modal hasil pembebasan lahan Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan adalah tidak sah menurut hokum dan batal demi hokum, sehingga Sertifikat Hak Milik atas nama siapapun terkait Perjanjian Nomor 208 tanggal 14 November 2012 tidak mempunyai kekuatan hokum dan dianggap menjadi bagian tanah yang keuntungan pembayaran pembebasannya sebagian menjadi hak Penggugat;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan bahwa setelah bagian hak almarhum diterima sepenuhnya para Penggugat atau ahli waris selanjutnya bagian masing-masing ahli waris dari almarhum akan dibagi berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 5 September 2017;

22. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah beserta turutannya yang dibeli oleh Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan untuk menyerahkan kepada para Penggugat beserta surat-surat tanah atau sertifikat hak miliknya atau bila perlu dapat dilakukan eksekusi dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi, selanjutnya hasil penjualan tanah atau keuntungan penjualan tanah untuk dibagi waris berdasarkan kesepakatan para ahli waris;

23. Menyatakan pembayaran yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten cq Biro Umum Bagian Perlengkapan Provinsi Banten (Turut Tergugat IV) kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak sah jika nyata-nyata pembayaran dilakukan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris;

24. Menyatakan tanah SHM No. 410/AJB No. 38/2013 an Kania Dewiyanti, SHM No. 1981 an. Dayang Mentari, SHM No. 2059 an. Dayang Mentari AJB No. 402/2013 an. Dayang Mentari, SHM No. 408/AJB No. 381/2013 an. Dayang Mentari, AJB No. 115 an. H.M. Saleh adalah murni milik Para Penggugat, oleh karenanya surat-surat tanahnya yang dikuasai oleh Tergugat II harus dikembalikan kepada Penggugat;

25. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Serang, berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I kompensasi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas benar-benar telah terima;
2. Bahwa atas gugatan Penggugat kompensasi tersebut, selanjutnya Tergugat I kompensasi terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi diantaranya sebagai berikut:

Exceptio Obscurae Libelli

Exceptio Tergugat I kompensasi ini sebagai keberatan terhadap surat gugatan oleh Penggugat kompensasi dimana surat gugatan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga tidak mudah untuk dimengerti bahkan dipahami, Pendek kata sebenarnya yang dituntut oleh penggugat kompensasi terhadap tergugat I kompensasi kabur / samar-samar (*absur Libed*) surat gugatan ini sangat dipaksakan;

Penggugat kompensasi mengajukan gugatan kepada tergugat I kompensasi pada dasarnya adalah bahwa gugatan ini merupakan rentetan dari gugatan kesekiankalinya;

Awalnya gugatan dalam perkara ini adalah berhubungan dengan gugatan dalam perkara No. Reg. 48/Pdt.G/2017/PN.Srg. pada gugatan terdahulu perlu diketahui kronologisnya bahwa tergugat I pada awalnya mewakili para Penggugat H.M. Saleh/Penggugat I, Hj. Hera binti Muljadi/Penggugat II, Kania Dewi Yanti binti Anwar/Penggugat III dengan mengajukan gugatan terhadap dr. Alice Lawadinata (Tergugat II) dimana tergugat I mewakili para Penggugat mengajukan gugatan kepada dr. Alice Lawadinata (tergugat II) dengan dasar gugatan wanprestasi atas

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama No : 208 tanggal 14 November 2012 antara alm. M.Agus Hilman Hermawan (suami Tergugat I) dengan dr. Alice Lawadinata/Tergugat II sebagai tergugat sepakat menyelesaikan masalah diluar pengadilan (out of court seurement) pada tanggal 13 Desember 2017;

Atas perdamaian tersebut para pihak menyatakan mencabut gugatan dan atau mengakhiri sengketa terkait hal-hal yang berkaitan dengan gugatan perkara perdata di pengadilan negeri serang dengan nomor registrasi 48/Pdt.G/2017/PN.Srg. beserta putusan pengadilan atas perkara tersebut beserta upaya hukum dan segala akibat hukumnya;

Namun selanjutnya atas perjanjian damai tanggal 13 Desember 2017 tersebut selanjutnya para penggugat (H.M.Saleh/Penggugat I, Hj. Hera binti Muljadi/Penggugat II, Kania Dewi Yanti binti Anwar/Penggugat III) mengatas namakan dirinya sebagai ahli waris (M. Agus Hilman Hermawan/suami tergugat) mengajukan protes keberatan;

Selanjutnya dalam perjanjian atas perkara gugatan nomor registrasi 48/Pdt.G/2017/PN.Srg. dimana pengadilan negeri telah menjatuhkan putusannya pada Januari 2018;

Namun demikian kembali pada tanggal 18 Februari 2018 antara Risnawati, SE., M.Si (Tergugat I) dengan dr. Alice Lawadinata (tergugat II) telah sepakat mengadakan surat perjanjian perdamaian (Acte Van Dading) dengan menimbang dan mengingat:

- a. Perjanjian kerjasama dengan nomor 208 tanggal 14 November 2012 antara alm. M. Agus Hilman dengan dr. Alice Lawadinata;
- b. Salinan putusan pengadilan negeri serang dengan perkara perdata nomor registrasi 48/Pdt.G/2017/PN.Srg.;
- c. BAB XVIII pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUHP/BW tentang Perdamaian;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas, atas dasar/alasan apa gugatan diajukan oleh para penggugat, apa perbuatan wanprestasi tergugat I ataupun masalah terkait warisan ataupun terkait perjanjian kerja sama antara alm. M. Agus Hilman Hermawan dengan dr. Alice Lawadinata, karena layak surat gugatan dinyatakan kabur/sama-samar (obseur libel)

Exceptio Obscuri Libel

Exceptio tergugat I kompensasi ini sebagai keberatan terhadap surat gugatan oleh Penggugat kompensasi dimana surat gugatan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga tidak mudah untuk dimengerti bahkan dipahami. Pendek kata sebenarnya yang dituntut oleh penggugat kompensasi terhadap tergugat I kompensasi kabur/sama-sama (obseur libel);

Surat gugatan ini sangat dipaksakan; _

Penggugat kompensasi mengajukan gugatan kepada tergugat I kompensasi pada dasarnya adalah bahwa gugatan ini merupakan rentetan dari gugatan kesekian kalinya;

Awalnya gugatan dalam perkara ini adalah berhubungan dengan gugatan dalam perkara No. Reg. 48/Pdt.G/2017/PN.Srg. pada gugatan terdahulu perlu diketahui kronologisnya bahwa tergugat I pada awalnya mewakili para penggugat (H.M. Saleh/Penggugat I, Hj. Hera binti Muljadi/Penggugat II, Kania Dewi Yanti binti Anwar/Penggugat III) dengan mengajukan gugatan terhadap dr. Alice Lawadinata (tergugat II) dimana tergugat I mewakili para penggugat mengajukan gugatan terhadap dr. Alice Lawadinata (tergugat II) dengan dasar gugatan wanprestasi atas perjanjian kerjasama No. 208 tanggal 14 November 2012 antara alm. M. Agus Hilman Hermawan (suami Tergugat I) dengan dr. Alice Lawadinata/Tergugat II yang saat ini menjadi Tergugat;

Namun demikian dalam perjanjiannya para pihak yaitu Risnawati, SE, M.Si. Tergugat I yang saat ini tidak lain mewakili para Penggugat sebagai Penggugat dan dr. Alice Lawadinata tergugat I sebagai tergugat sepakat untuk menyelesaikan

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah diluar pengadilan (out of court seulement) pada tanggal 13 Desember 2017;

Atas perdamaian tersebut para pihak menyatakan mencabut gugatan dan atau mengakhiri sengketa terkait hal-hal yang berkaitan dengan gugatan perkara perdata di pengadilan negeri serang dengan nomor registrasi 48/Pdt.G/2017/PN.Srg. beserta putusan pengadilan atas perkara tersebut beserta upaya hukum dan segala akibat hukumnya;

Namun selanjutnya atas perjanjian damai tanggal 13 Desember 2017 tersebut selanjutnya para penggugat (H.M.Saleh/Penggugat I, Hj. Hera binti Muljadi/Penggugat II, Kania Dewi Yanti binti Anwar/Penggugat III) mengatas namakan dirinya sebagai ahli waris (M. Agus Hilman Hermawan/suami tergugat) mengajukan protes keberatan;

Selanjutnya dalam perjanjian atas perkara gugatan nomor registrasi 48/Pdt.G/2017/PN.Srg. dimana pengadilan negeri telah menjatuhkan putusannya pada Januari 2018;

Namun demikian kembali pada tanggal 18 Februari 2018 antara Risnawati, SE., M.Si (Tergugat I) dengan dr. Alice Lawadinata (tergugat II) telah sepakat mengadakan surat perjanjian perdamaian (Acte Van Dading) dengan menimbang dan mengingat:

- a. Perjanjian kerjasama dengan nomor 208 tanggal 14 November 2012 antara alm. M. Agus Hilman dengan dr. Alice Lawadinata;
- b. Salinan putusan pengadilan negeri serang dengan perkara perdata nomor registrasi 48/Pdt.G/2017/PN.Srg.;
- c. BAB XVIII pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUHP/BW tentang Perdamaian;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas, atas dasar/alasan apa gugatan diajukan oleh para penggugat, apa perbuatan wanprestasi tergugat I ataupun masalah terkait warisan ataupun terkait perjanjian

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama antara alm. M. Agus Hilman Hermawan dengan dr. Alice Lawadinata, karena layak surat gugatan dinyatakan kabur/sama-samar (obseur libel)

Exsepsi peremptior

Eksepsi Tergugat I konpensi ini sebagai keberatan terhadap surat gugatan oleh penggugat konpensi dimana surat gugatan tersebut jika ditelaah lebih lanjut terkait dari keinginan para penggugat konpensi yang seolah-olah memposisikan bahwa dalam perkara ini telah timbul hak waris atas perjanjian kerjasama No. 208 tanggal 14 November 2012 antara alm. M. Agus Hilman Hermawan (suami tergugat I) dengan dr. Alice Lawadinata (tergugat II), yang mana telah meninggalnya alm. M. Agus Hilman Hermawan maka hak yang timbul atas kerjasama tersebut berupa bagian keuntungan pembayaran ganti rugi tanah hasil dari proyek kerjasama tersebut menjadi milik para penggugat, padahal perkara tersebut bukanlah perkara warisan dan perlu ditegaskan bahwa atas perjanjian kerjasama tersebut hingga gugatan diajukan belum selesai pembayaran ganti rugi dri Pemprov Banten sehingga gugatan ini terlalu dini untuk diajukan hingga perkara menjadi tidak jelas; Berdasarkan hal tersebut maka tergugat I konpensi meminta agar surat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk werklaard) karena terlalu premature;

Exemptio Litispendentia

Tergugat I mengajukan eksepsi/keberatan terhadap gugatan para Penggugat yang menyangkut kewenangan pengadilan oleh karena menurut pendapat tergugat I sebagaimana dari awal dalil gugatan para penggugat sudah jelas atas perkara ini tidak lain adalah mempersengketakan bagian warisan yang timbul dari perjanjian kerjasama antara alm. M. Agus Hilman Hermawan yang mana berdasarkan putusan pengadilan ahli waris dari Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg. tanggal 5 September 2017 para pihak mendalilkan bahwa hasil dari keuntungan perjanjian kerjasamanya antara alm. Agus Hilman Hermawan dengan dr. Alice Lawadinata merupakan harta warisan yang harus

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh para ahli waris, padahal penetapan pengadilan agama serang tidak lain hanyalah memuat tentang penetapan nama-nama para ahli waris sesuai dengan faroid hukum waris islam (sebagaimana penetapan yang didalilkan oleh para penggugat) dan tidak menyatakan bagian masing-masing, Sedangkan terhadap keuntungan dari perjanjian kerjasama antara alm. Agus Hilman Hermawan dengan tergugat II bukanlah serta merta merupakan sengketa waris yang dikuasai oleh tergugat I ataupun Tergugat II sehingga perkara ini bukanlah mengenai sengketa harta warisan sehingga oleh karenanya gugatan para penggugat tidak harus ke pengadilan negeri dalam persidangan perkara pembuatan melawan hukum, tetapi pengadilan dalam lingkup pengadilan agama yang berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan alas an eksepsi tersebut diatas maka sangat layak bilamana dinyatakan gugatan tersebut paling tidak dinyatakan kabur/samar-samar (obscur libel) karena gugatan ini sangat dipaksakan atau setidaknya surat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankejk Verklaard) karena terlalu premature serta jelas-jelas bertentangan dengan kompetensi (kewenangan) mengadili;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Bahwa tergugat I kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kompensi kecuali yang diakui secara tegas benar-benar telah diterima;
2. Bahwa gugatan haruslah memenuhi unsure dasar fakta hukum (Feilijke ground) dan dasar hukum (Rechtelijke ground), akan tetapi dasar fakta hukum dan hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat kompensi dalam posisi tidak benar sama sekali sebagaimana apa yang akan tergugat I kompensi uraikan dalam jawaban atas pokok perkara di bawah ini;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan penggugat konpensasi jika dipelajari dan dicermati keseluruhannya tidak lain dikarenakan bahwa para penggugat merasa para ahli waris dari alm. Agus Hilman Hermawan selain dari Risnawati, SE., M.Si. yang tidak lain adalah istri sah almarhum dan sekaligus Tergugat I, selanjutnya atas gugatan pada perkara sebelumnya perkara perdata no register 48/Pdt.G/2017/PN.Srg yang telah diputuskan bulan Januari 2018 dan selanjutnya telah dilakukan perdamaian (Acte Van Dading) maka peran penggugat yang tidak menerima atas putusan perdamaian tersebut selanjutnya mengajukan gugatan dalam perkara ini;
4. Bahwa membaca dengan cermat uraian dalil penggugat konpensasi dalam point NO. 1 sampai no. 13 posita gugatan tampak jelas dan tidak dapat dipaksakan lagi bahwa;
5. Alasan gugatan didasarkan pada adanya akta perjanjian kerja sama pada tanggal 14 November 2017 tentang usaha pembebasan lahan seluas 40 Ha untuk pembuatan bendungan sindang heula pemerintah provinsi banten;
6. Bahwa lahan seluas 40 Ha akan dibayar seluruhnya oleh pemerintah provinsi banten dalam waktu dekat;
7. Salah satu pihak yang menandatangani akte perjanjian kerjasama tersebut adalah alm. M. Agus Hilman Hermawan oleh karena alm. M. Agus Hilman Hermawan telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2015 selanjutnya para penggugat mengajukan penetapan ahli waris berdasarkan penetapan ahli waris dari pengadilan agama serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 5 September 2017 telah menetapkan ahli waris alm. M. Agus Hilman Hermawan adalah:

1. Risnawati, SE., M.Si. (sebagai istri);
2. Suci Dayang Mentari (sebagai anak perempuan kandung);
3. Nadia Santikan Hartanti (sebagai anak perempuan kandung);

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.



4. H.M. Saleh (sebagai ayah kandung);
5. Hj. Hera (sebagai ibu kandung);

8. Bahwa antara alm. dengan dr. Alice Lawadinata (Tergugat II) telah sepakat apabila tanah kebebasan tersebut dibeli oleh pemerintah provinsi Banten dan digunakan untuk proyek bendungan Sindang Heula tersebut maka keuntungan dari penjualan tanah tersebut dibagi 2 (dua) sehingga apabila ada keuntungan yang tidak diketahui tidak diberikan yang menjadi hak almarhum pada ahli waris (para penggugat) sehingga penggugat melanggar tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa jelas dalam hal ini para penggugat memposisikan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum selain tergugat I dan berasumsi bahwa keuntungan dari perjanjian kerjasama adalah harta warisan yang seharusnya dibagi keuntungan dari perjanjian kerjasama menurut penggugat seolah-olah seperti harta awal dari almarhum yang telah terbuka sebagai harta warisan dan segera dibagikan ketika alm. M. Agus Hilman Hermawan meninggal dunia, padahal tergugat I adalah istri yang sah dari almarhum dan masih hidup;

10. Bahwa jelas dan nyata melihat dari isi dan makna gugatan penggugat sebagai para ahli waris adalah tentang gugatan harta warisan yang timbul dari pembagian keuntungan hasil dari kerja sama antara dr. Alice Lawadinata (tergugat II) dengan alm. M. Agus Hilman Hermawan sehingga karena gugatan mengenai harta warisan maka dalam hal ini mutlak menjadi kewenangan pengadilan agama;

11. Bahwa semua dalil-dalil posita gugatan penggugat semuanya berupa asumsi, hal tersebut jelas sekali dengan menggunakan kalimat berbunyi ...”apabila”....sebagaimana dalil gugatan poin no. 13 yang berbunyi ... “apabila”... ada keuntungan yang tidak diketahui dan tidak diberikan yang menjadi hak almarhum ... dst. Selanjutnya sebagaimana dalil gugatan poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 14 yang berbunyi...”maka jelaslah “apabila” surat-surat tanah dimiliki sepihak oleh tergugat tanpa disimpan di kantor notaries ...dst” serta sebagaimana dalil gugatan poin no. 15 yang berbunyi ...”sehingga apabila ada pembayaran yang tidak diketahui dan tidak diberikan yang menjadi hak almarhum ...dst” oleh karena gugatan tersebut didasarkan pada asumsi “apabila” maka jelas gugatan masih sumir (premature);

12. Bahwa atas dalil gugatan penggugat no. 28 sampai no. 30 yang menyatakan sebagai berikut:

Para ahli waris sebelumnya telah mempercayakan kepada Risnawati, SE., M.Si. (dalam hal ini tergugat I) untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum mewakili para ahli waris, selanjutnya atas gugatan tersebut pengadilan negeri Serang telah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sebagaimana amar putusan perkara No. 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 dan setelah gugatan dikabulkan, Risnawati, SE, M.Si. (dalam hal ini tergugat I) secara sepihak telah mencabut surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya (dalam hal ini kuasa hukum para penggugat) terkait gugatan No. 48/Pdt.G/2017/PN.Srg. tersebut, oleh karenanya perbuatan Risnawati, SE, M.Si. (tergugat I) dalam hal ini penggugat menganggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Jelas dan nyata bahwa dalil gugatan penggugat makin tidak jelas, apakah gugatan didasarkan pada substansi perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) atau perbuatan wanprestasi;

Dalam dalil gugatan poin no. 20 diuraikan bahwa A. Marjuki bin Rasam (Tergugat II, Ade Kurnadi (Turut Tergugat II) dan Tatang Taufik Rohman (Turut tergugat III) pemilik tanah asal yang sesungguhnya telah menerima pembayaran dari alm. M.Agus Hilman Hermawan diketahui telah menerima pembayaran lahan dari pemerintah provinsi Banten namun hasil

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut tidak pernah diketahui dan diberitahukan kepada ahli waris;

13. Atas dalil tersebut tergugat I tidak sependapat, jika seandainya para turut tergugat menerima pembayaran tanpa diketahui dan diberitahukan kepada ahli waris oleh karena bisa jadi mereka tidak mengenal dan tidak pernah tahu karena merasa tidak ada hubungan hukum dengan para ahli waris, sekaligus seandainya dari pemerintah provinsi Banten memberikan pembayaran kepada turut tergugat karena data yang ada dan dimiliki oleh pemerintah provinsi banten masih ada tercatat atas nama turut tergugat dan bukan atas nama para penggugat yang nota bene menyatakan sebagai ahli waris;

14. Bahwa atas dalil gugatan penggugat poin no. 21 yang menyatakan turut tergugat IV (pemerintah provinsi banten) telah melakukan pembayaran tanpa melakukan pemberitahuan dan seijin para ahli waris sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum bahwasanya tergugat I tidak sependapat karena tergugat IV (pemerintah provinsi banten) tidak tahu menahu dan tidak perlu ijin dari para penggugat;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa penggugat dalam rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para tergugat dalam rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas benar-benar telah diterima. Bahwa selanjutnya penggugat rekonpensi selain mengajukan eksepsi maupun jawaban juga melakukan rekonpensi ini;

2. Bahwa melalui rekonpensi inilah tergugat I dalam konpensi yang selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonpensi akan menguraikan permasalahannya agar dalam persidangan ini tidak hanya akan melihat;

Demikian jawaban ini Tergugat I ajukan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memeriksa perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Atau jika ketua/majelis hakim yang mulia berpendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Juni 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca secara seksama dus memahami serta menganalisa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat II terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi, dengan alasan dan uraian sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*)

Badan badan peradilan dan asas-asasnya berkaitan dengan kewenangan yuridiksi peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga dan lain-lain) masing-masing badan peradilan mempunyai yuridiksi yang dipastikan tidak boleh dilanggar oleh yuridiksi pengadilan lain, sebagaimana ditegaskan dalam:

- Pasal 134 Herzein Inlandsch Reglement

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya;

Penjelasan: eksepsi atau penyangkalan yang disebutkan dalam pasal-pasal 125 dan 133 itu dikenakan kepada penyangkalan wewenang pengadilan negeri yang bersifat relative, yaitu wewenang yang dihubungkan dengan daerah hukumnya sedangkan eksepsi atau penyangkalan yang disebutkan dalam pasal 134 ini adalah penyangkalan mengenai wewenang pengadilan

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri yang bersifat absolute, yaitu wewenang yang berhubungan dengan sifat perkaranya;

Apabila mengenai wewenang yang bersifat relative, eksepsi atau penyangkalan itu hanya dapat diperhatikan, jika eksepsi itu diajukan dengan segera pada siding permulaan atau dengan surat jawaban yang dimaksud dalam pasal 121, maka eksepsi atau penyangkalan wewenang yang bersifat absolute dapat diajukan pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara. Apabila penyangkalan itu ternyata betul dan beralasan maka hakim karena jabatannya wajib mengakui bahwa ia tidak berwenang;

- Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering

Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang;

- Pasal 160 Recht Reglement voor de Buitengewesten

Dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan;

Bahwa merupakan konsekuensi konstitusional atas disahkannya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan umum undang-undang No. 3 tahun 2006 menyatakan secara tegas terhadap pilihan hukum (*choice of forum*) dalam perkara waris Islam sebagaimana diisyaratkan oleh penjelasan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 telah secara tegas dihapus, karenanya semua perkara yang berkaitan dengan "waris Islam" menjadi mutlak kewenangan Pengadilan Agama, yang tidak terdapat lagi pilihan yuridiksi hukum lain, sehingga konsekuensi logis terhadap semua hal yang

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kewarisan Islam, baik tentang penentuan ahli waris, penentuan harta peninggalan (tirkah), penentuan bagian masing-masing ahli waris serta pelaksanaan pembagian harta peninggalan, mutlah wewenang Pengadilan Agama;

Bahwa setelah memperhatikan materi pokok gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan bagian waris dari almarhum yang belum dibagi, sehingga menurut hukum prinsip pokok sebagaimana dalam gugatan perkara aquo antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa "waris" sebagaimana klasifikasi kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 49 dan pasal 50 ayat (2) dan (2) UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi absolute tersebut dipertimbangkan;

EKSEPSI LAIN-LAIN

EKSEPSI TENTANG KETIDAKCERMATAN DAN KETIDAKMAMPUAN PENGGUGAT DALAM MENYUSUN, MERUMUSKAN GUGATAN (INCORECT POSITA) SEHINGGA GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUURE LIBELLI);

Bahwa suatu surat gugatan yang benar dan memenuhi syarat formil, patut diuraikan secara jelas, terang dan pasti baik mengenai identitas para pihak, posita gugatan dan petitumnya, bahwa namun tetapi didalam gugatan Penggugat mencampur adukkan baik mengenai kewarisan, perbuatan melawan hukum dan wanprestasi atau suatu perjanjian antara almarhum dengan Tergugat II telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak;

Bahwa maka dengan demikian mutatis mutandis menjadikan gugatan a quo tidak tergambar secara jelas, karenanya fakta kejadian (fundamentum petendi) pada posita gugatan tidak jelas karena tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 ke 3 Rv, karenanya gugatan a quo tersebut patut dan wajar dinilai sebagai gugatan yang obscuur libeli;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi sebagaimana tersebut di atas telah ternyata membuktikan yang pada prinsipnya penggugat tidak memiliki asas dasar utama “point d’action” yang jelas terhadap gugatannya, maka patut dan layak gugatan Penggugat untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa dalam konteks “perbuatan melawan hukum” erat kaitannya dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, sebagaimana untuk dapat mengetahui bahwa sebuah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum maka harus diketahui terlebih dahulu subyek dan objek yang disengketakan, dalam konteks warisan dipastikan harus diketahui siapa yang berhak mewaris, status tirkah, serta penentuan bagian ahli waris;

Bahwa apabila perkara waris Islam masuk ke Pengadilan Negeri dalam kemasannya perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya pengadilan negeri melihat dan/atau mempertimbangkan putusan/penetapan dari Pengadilan Agama terkait status kewarisan/pembagian warisan, apabila status kewarisannya/terkait pembagian warisan telah jelas, maka pengadilan negeri baru dapat menentukan apakah perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat telah ternyata mendalilkan meminta bagian waris almarhum M Agus Hilman Hermawan, sedangkan Penggugat sendiri belum memiliki status jelas mengenai pembagian harta warisan peninggalan almarhum yang ditetapkan pengadilan Agama mengenai bagian-bagiannya, lagi pula ternyata terhadap keuntungan almarhum belum dapat diwujudkan oleh karena nilai keuntungan atas kerjasama pembebasan lahan belum dibayarkan, sehingga mustahil dilakukannya penuntutan atas harta warisan terhadap nilai keuntungan yang belum timbul dan/atau baru akan timbul kemudian;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain hal tersebut di atas, juga ternyata secara fakta telah ada kesepakatan perjanjian damai tanggal 13 Desember 2017 dan *acta van dading* tanggal 19 Februari 2018 antara Tergugat II dengan Tergugat I untuk mewakili almarhum, karenanya pemenuhan permintaan bagian waris Penggugat berada pada Tergugat I sehingga dasar penuntutan bagian waris *mutatis mutandis* dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan bagian-bagian yang ditentukan berdasarkan penetapan bagian harta warisan oleh pengadilan agama terhadap harta bawaan dan harta bersama almarhum;

Bahwa sebagaimana dalil fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat belumlah patut dan/atau masih terlampau dini untuk diajukan pada pengadilan negeri untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum dibidang waris, sebelum adanya penetapan bagian waris sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maupun dilaksanakannya pembayaran pembebasan lahan yang menjadi hak waris Tergugat I dan Penggugat yang baru akan timbul dikemudian hari yang waktunya belum dipastikan, sehingga patut kiranya apabila Majelis Hakim secara tegas menyatakan GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil/alasan-alasan penggugat sebagaimana disampaikan dalam gugatannya, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II;

Bahwa seluruh dalil-dalil/alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat II baik pada bagian eksepsi, maupun Dalam Pokok Perkara in litis merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam jawaban Tergugat II atas gugatan Penggugat;

1. Bahwa Tergugat II telah membaca serta mempelajari setiap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, yang pada prinsipnya Penggugat bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan mengenai harta warisan peninggalan

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum yang belum terbagi terkait adanya pembagian hasil kerjasama pembebasan lahan, walaupun gugatan a quo dikemas sedemikian rupa seolah-olah adanya perbuatan melawan hukum, namun sesungguhnya inti permasalahannya adalah masalah pembagian harta warisan almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan;

2. Bahwa penggugat memandang secara parsial adanya kerjasama pembebasan lahan antara Penggugat dengan Tergugat II, dan memaknai keuntungan dalam perjanjian tersebut merupakan "warisan/harta peninggalan" yang telah dimiliki oleh almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan yang terbagi dan/atau didapat oleh Penggugat;

3. Bahwa pandangan Penggugat yang demikian merupakan pemahaman yang keliru, baik kekeliruan dalam kompetensi Pengadilan maupun kekeliruan memahami dan memaknai tentang "kewarisan" itu sendiri, karenanya dalam kesempatan jawaban ini, Tergugat II akan meluruskan atas kekeliruan tersebut, sehingga Penggugat tidak terjerumus atas kesalahan penafsiran kewenangan Pengadilan dan pemaknaan kewarisan;

4. Bahwa merupakan konsekuensi konstitusional atas disahkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan umum Undang-undang No. 3 tahun 2006 menyatakan secara tegas terhadap pilihan hukum (choice of forum) dalam perkara Waris Islam sebagaimana diisyaratkan oleh penjelasan Undang-undang No. 7 tahun 1989 telah secara tegas dihapus, karenanya semua perkara yang berkaitan dengan "waris Islam" menjadi mutlak kewenangan Pengadilan Agama, yang tidak terdapat lagi pilihan yuridiksi hukum lain, sehingga konsekuensi logis terhadap semua hal yang berkaitan dengan kewarisan Islam, baik tentang penentuan ahli waris, penentuan harta peninggalan (tirkah), penentuan

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing ahli waris serta pelaksanaan pembagian harta peninggalan, mutlak kewenangan Pengadilan Agama;

5. Bahwa Undang-undang No. 3 tahun 2006 memberi wewenang khusus kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris (pasal 49 huruf b), Penggugat yang notabenenya beragama Islam, tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menundukkan diri pada pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006;

Dimana disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 yang menegaskan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| a. Perkawinan; | e. wakaf; |
| b. Waris; | f. zakat; |
| c. Wasiat; | g. infaq; |
| d. Hibah; | h. shodaqah dan i. ekonomi syariah; |

Penjelasan pasal 49 huruf b:

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

6. Bahwa dengan demikian telah terang benderang serta tidak dapat disimpangi mengenai permasalahan waris bagi beragama Islam menjadi domain dan kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa adanya hubungan kewarisan seseorang mutatis-mutandis disebabkan oleh karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan, berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa hubungan kewarisan pada prinsipnya bersifat alamiah serta tidak dapat dikurangi dan/atau dihilangkan, namun khusus mengenai harta warisan harus memenuhi syarat dan rukun waris in casu terkait harta warisan berupa harta bawaan ditambah harta bersama setelah dilakukan pemurnian terhadap harta peninggalan tersebut baru dapat dibagi waris kepada para ahli waris;

8. Benar apabila setelah almarhum meninggal dunia tentu mewarisi atas harta yang ditinggalkan baik harta bawaan maupun harta bersama, namun tetapi terhadap “pemaknaan” harta warisan berupa keuntungan pembebasan lahan harus dimaknai bahwa harta tersebut baru akan timbul setelah pekerjaan pengadaan lahan seluas 40 Ha telah terpenuhi dan/atau setidak-tidaknya terhadap pekerjaan tersebut telah dibayar oleh Turut Tergugat IV secara lunas menyeluruh, baru kemudian pembagian untuk almarhum setelah diperhitungkan hak dan kewajibannya akan timbul sebagai bagian yang dapat dibagi waris, akan tetapi oleh karena pembayaran tersebut belum dilaksanakan maka mutatis-mutandis belum dapat diperhitungkan hak dan bagian almarhum, dan lagi pula ternyata mengenai hak almarhum telah disepakati dalam suatu perjanjian damai tanggal 13 Desember 2017 dan acta van dading tanggal 19 Februari 2018 antara Tergugat I dengan Tergugat II karenanya perdamaian dan acta van dading tersebut mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa sesungguhnya Tergugat II dan Tergugat I sebagai pihak langsung yang mewakili almarhum telah tunduk dan terikat dengan adanya akta perdamaian perjanjian damai tanggal 13 Desember 2017 dan acta van dading tanggal 19 Februari 2018, karenanya terhadap dalil-dalil Penggugat



yang mengungkapkan hal-hal diluar perdamaian patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hokum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap serta memiliki kekuatan eksekutorial yang sama seperti putusan hakim yang telah inraht, walaupun terhadap pengecualian (escape clause) dalam hokum yang dapat dijadikan dasar pembatalan, bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan, bila dilakukan dengan penipuan atau paksaan, dan suatu akta perdamaian dapat dibatalkan apabila isinya bertentangan dengan undang-undang;

11. Berdasarkan uraian tersebut, maka pembatalan terhadap suatu akta perdamaian (acta van dading) dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara di pengadilan tersebut, apabila pembatalan tersebut dikarenakan oleh adanya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan, dan dilakukan dengan penipuan atau paksaan serta bertentangan dengan undang-undang, namun tetapi oleh karena perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani dilakukan dengan itikad baik, hak-hak kedua belah pihak (Tergugat II dan Tergugat I sebagai istri dari almarhum M Agus Hilman Hermawan) telah terakomodir maka mutatis-mutandis perdamaian tersebut merupakan pilihan yang tepat dan terbaik, karenanya sepanjang "pihak" dalam perdamaian tersebut tidak membatalkan dengan alasan tersebut di atas, maka perjanjian damai yang telah dibuat dan ditanda tangani masih tetap berlaku bagi keduanya tanpa turut campur pihak lain diluar pihak yang berdamai;

12. Bahwa selain uraian tersebut diatas, juga kiranya patut dikesampingkan atas dalil-dalil serta permintaan Penggugat yang irasional dan/atau illusioner diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta dilakukannya sita jaminan dengan alasan karena takut apabila tanah yang dibebaskan akan dibayarkan sementara pembayaran tersebut dinikmati sepihak oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, hal tersebut merupakan bukan suatu alasan dikabulkannya suatu sita jaminan, karena sesungguhnya pihak Penggugat dapat menuntut pembagian waris kepada Tergugat I (sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian perdamaian) setelah lahan yang dibebaskan dibayarkan oleh Turut Tergugat VI;

Bahwa permohonan Sita Jaminan hanya dapat dikabulkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Sebelum dikeluarkan penetapan yang mengabulkan sita jaminan, harus diadakan penelitian terlebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan pemohon (Para Penggugat);
- b. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa) sehingga nilai sita seimbang dengan yang digugat;
- c. Harus ada sangka yang beralasan, bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat;

Bahwa Yahya Harahap, dalam bukunya tegas menyebutkan bahwa sita jaminan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional, artinya pengabulan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya mesti dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati, "tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar";

Ketentuan pasal 227 HIR, menyatakan:

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan ini, sebelum menetapkan sita, hakim harus benar-benar memastikan (i) adanya persangkaan yang beralasan (ii) tergugat akan menggelapkan barang-barangnya (iii) dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan tergugat (iv) sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1975 yang menyatakan:

- a. Agar para hakim berhati-hati dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (pasal 227 HIR/261 R.Bg.);
- b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- c. Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;
- d. Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
- e. Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Agar selalu diingat pula akan ketentuan dalam pasal 196 HIR/213 R.Bg. dan pasal 199 HRI/214 R.Bg. mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau pejabat yang bertugas membuat akta jual beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan itu;

g. Agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan uitvoerbaar bij voorraad;

h. Diharapkan bahwa dikemudian hari dengan adanya Surat Edaran ini tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan dan disamping surat edaran ini hal-hal itu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri ditekankan kepada para hakim dan para jurusita baik dalam pertemuan biasa maupun dalam rapat-rapat kerja;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah ternyata sangat tidak cukup beralasan permohonan sita jaminan sebagaimana diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menguji dan memutus perkara a quo berkenan member putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);__

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 11 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 05 September 2017 yang berhak menerima pembayaran pembagian hasil kerjasama bisnis berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 208 tanggal 14 November 2012 atau berdasarkan Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
3. Menyatakan bahwa Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 tetap berlaku dan wajib dipatuhi seluruh pihak baik perorangan maupun instansi terkait;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Ahli Waris dan keluarga almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 berlaku untuk para ahli waris dengan berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor : 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 05 September 2017 dan wajib dipatuhi untuk seluruh pihak;
5. Menyatakan cacat hukum atau batal demi hukum Surat Perdamaian tanggal 19 Februari 2018 yang ditanda tangani Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pasca Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 atau surat lainnya yang ditanda tangani Tergugat I apabila tanpa persetujuan atau sepengetahuan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga tanggal 22 Mei 2017;
6. Menghukum Turut Tergugat IV untuk secepatnya membayar pembayaran lahan terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Serang;
7. Menetapkan bahwa hasil pembayaran lahan terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 untuk dikonsinasikan atau dititipkan ke Pengadilan Negeri Serang sampai dengan adanya kejelasan hak-hak yang semestinya diperoleh ahli waris atas hasil kerja usaha atau jerih payah (Alm) Muhammad Agus Hilman Hermawan berdasarkan Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
8. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum, apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan para Penggugat atau mewakili seluruh ahli waris tanpa persetujuan para penggugat selaku para ahli waris;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan H.M.Saleh dan atau kuasa hukum ahli waris berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga Almarhum Mokhammad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 diberi kewenangan untuk mewakili ahli waris menerima pembayaran dan membagi hasil keuntungan dari penjualan tanah baik dari Turut Tergugat IV atau dari pembeli lainnya;
10. Menyatakan bahwa penguasaan atas surat-surat tanah oleh Tergugat II atau pihak lainnya terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat IV atau pihak-pihak yang berwenang untuk membayarkan keuntungan kepada Penggugat selaku para ahli waris sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 yang telah disepakatai oleh almarhum dan Tergugat;
12. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 berlaku untuk ahli waris dan wajib dipatuhi untuk seluruh pihak;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Para Turut Tergugat atau pihak lainnya untuk mentaati isi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 yang telah disepakati oleh almarhum dan Tergugat II atau mentaati Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
14. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertindak sendiri mengatasnamakan ahli waris dengan

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perdamaian Pasca Putusan tanpa sepengetahuan atau persetujuan para ahli waris atau kuasa hukum para ahli waris;

15. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I pasca putusan terkait Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 bukan lagi mewakili atau mengatasnamakan Penggugat atau ahli waris melainkan perbuatan hukum dan tanggung jawabnya sendiri secara pribadi;

16. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan pihak lainnya yang turut menandatangani atau mengesahkan Surat Perdamaian telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ditanda tangani pasca putusan tanpa sepengetahuan Penggugat atau ahli waris lainnya yang hanya mengakui dan tetap mentaati Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg. tanggal 18 Januari 2018;

17. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerima dan membayarkan dana pembebasan lahan tanpa sepengetahuan ahli waris;

18. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk mengembalikan uang hasil pembayaran pembebasan lahan dari Pemprov Banten ke Pengadilan Negeri Serang atau bila perlu dapat dilakukan Eksekusi untuk selanjutnya keuntungan dibagi bersama Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing berdasarkan Perjanjian Nomor 208 tanggal 14 November 2012;

19. Menyatakan bahwa perubahan peralihan hak atas tanah yang asal mulanya dari modal hasil pembebasan lahan Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik atas nama siapapun terkait Perjanjian Nomor

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208 tanggal 14 November 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap menjadi bagian tanah yang keuntungan pembayaran pembebasannya sebagian menjadi hak Penggugat;

20. Menyatakan bahwa setelah bagian hak almarhum diterima sepenuhnya para Penggugat atau ahli waris selanjutnya bagian masing-masing ahli waris dari almarhum akan dibagi berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 5 September 2017;

21. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah beserta turutannya yang dibeli oleh Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan untuk menyerahkan kepada para Penggugat beserta surat-surat tanah atau sertifikat hak miliknya atau bila perlu dapat dilakukan eksekusi dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi, selanjutnya hasil penjualan tanah atau keuntungan penjualan tanah untuk dibagi waris berdasarkan kesepakatan para ahli waris;

22. Menyatakan pembayaran yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten cq Biro Umum Bagian Perlengkapan Provinsi Banten (Turut Tergugat IV) kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak sah jika nyata-nyata pembayaran dilakukan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris;

23. Menyatakan tanah SHM No. 410/AJB No. 38/2013 an Kania Dewiyanti, SHM No. 1981 an. Dayang Mentari, SHM No. 2059 an. Dayang Mentari AJB No. 402/2013 an. Dayang Mentari, SHM No. 408/AJB No. 381/2013 an. Dayang Mentari, AJB No. 115 an. H.M. Saleh adalah murni milik Para Penggugat, oleh karenanya surat-surat tanahnya yang dikuasai oleh Tergugat II harus dikembalikan kepada Para Penggugat;

24. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam Konpensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018 maka Pembanding I semula Tergugat II, telah menyatakan banding pada tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian permintaan banding tersebut adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding I semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Para Penggugat sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 31 Oktober 2018, Terbanding II semula Tergugat I tanggal 30 Oktober 2018, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 30 Oktober 2018, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 31 Oktober 2018, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 31 Oktober 2018 dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 1 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Penerimaan Memori banding

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg. yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 7 Nopember 2018 dan memori banding diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I semula Para Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal masing-masing 7 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Penerimaan Kontra Memori banding tanggal 21 Nopember 2018 dan Kontra Memori banding telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 21 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018 maka Pembanding II semula Tergugat I, telah menyatakan banding pada tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian permintaan banding tersebut adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding II semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg pada tanggal 31 Oktober 2018 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Penerimaan Memori banding Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg. yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I pada tanggal 22 Nopember 2018 dan memori banding diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 28 Nopember 2018, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2018 serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Penerimaan Kontra Memori banding tanggal 10 Desember 2018 dan Kontra Memori banding telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 12 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Turut Tergugat IV telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Penerimaan memori banding Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg. pada tanggal 28 Nopember 2018 dan memori banding diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 4 Desember 2018 serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Penerimaan Kontra Memori banding tanggal 13 Desember 2018 dan Kontra Memori banding telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding semula Turut Tergugat IV pada tanggal 14 Desember 2018 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Nomor Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg kepada Pembanding I semula Tergugat II dan Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 7 Nopember

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Pembanding II semula Tergugat I tanggal 12 Nopember 2018, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III serta Pembanding III semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal pada tanggal 7 Nopember 2018 untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II tanggal 7 Nopember 2018 , memori banding dari kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat I tanggal 22 Nopember 2018 dan memori banding dari Pembanding III semula Turut Tergugat IV tanggal 28 Nopember 2018 serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 21 Nopember 2018, 10 Desember 2018 serta 13 Desember 2018 Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam Konvensi terbukti dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian telah tepat benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam gugatan Rekonvensi pertimbangan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan bahwa materi gugatan Rekonvensi pada hakekatnya sama dengan gugatan Konvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tanggal 7 Nopember 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Putusan Nebis in idem

Bahwa putusan Nomor 35/Pdt. G/2018/PN.Srg sama dengan putusan Nomor 48/Pdt. G/2017/PN.Srg

B. Putusan bertentangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

C. Putusan Nomor 48/Pdt. G/2017/PN.Srg tidak memiliki kekuatan mengikat / *Non Executable*

D. Putusan bertentangan dengan hak pihak ketiga yang tidak diikut sertakan dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding Pembanding I semula Tergugat II demikian juga memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding III semula Turut Tergugat IV tanggal 28 Nopember 2018 yang pada pokoknya materinya sama dengan materi memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II adalah sebagai berikut :

Ad.A. Bahwa putusan perkara Nomor 35/Pdt. G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018 tidak sama dengan putusan perkara Nomor 48/Pdt. G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 karena perkara Nomor 35/Pdt. G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018 materi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat pasca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 48/Pdt. G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Melakukan dan menandatangani surat perdamaian tanggal 19 Pebruari 2018 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Terbanding semula Para Penggugat bertentangan dengan surat kesepakatan bersama Para Ahli Waris dan keluarga tanggal 22 Mei 2017. Sedangkan perkara Nomor 48/Pdt. G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 adalah gugatan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wanprestasi atas perjanjian kerjasama Nomor 208 tanggal 14 Nopember 2012 antara Alm. M. Agus Hilman Hernawan dengan Alice Lawadinata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan dari Pembanding I semula Tergugat II dan keberatan dari Pembanding III semula Turut Tergugat IV pada Ad. B,C dan D tersebut diatas tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini karena perkara Nomor 35/Pdt. G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018 pada hakekatnya menguatkan putusan perkara Nomor 48/Pdt. G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena putusan tersebut telah dilanggar oleh Pembanding I semula Tergugat II dengan ditandatangani surat perdamaian tanggal 19 Pebruari 2018 yang bertentangan dengan surat kesepakatan bersama Para Ahli Waris dan keluarga tanggal 22 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I serta Kuasa Hukum Insidentil tanggal 22 Nopember 2018, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa isi dan makna yang terkandung dalam memori banding tanggal 22 Nopember 2018 tersebut diatas pada pokoknya keberatan atas semua amar putusan perkara Nomor 35/Pdt. G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018 oleh karena perkara Nomor 35/Pdt. G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018 pada hakekatnya menguatkan putusan perkara Nomor 48/Pdt. G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya memori banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut daiatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding sampai pada kesimpulannya bahwa pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018 telah tepat dan benar menurut hukum dan harus dikuatkan kecuali tentang amar putusan pada angka 12 dan 13 pada substansinya sama dan telah termuat dalam amar putusan perkara Nomor 48/Pdt. G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 pada angka 7 dan 8 sehingga amar putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018 perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV tetap berada dipihak yang kalah dalam perkara ini dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan HIR serta serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018, mengenai amar putusan pada angka 12 dan 13 tidak dimuat lagi sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum MOKHAMAD AGUS HILMAN HERMAWAN berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 05 September 2017 yang berhak menerima pembayaran pembagian hasil kerjasama bisnis berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 208 tanggal 14 November 2012 atau berdasarkan Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
3. Menyatakan bahwa Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/ 2017/ PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 tetap berlaku dan wajib dipatuhi seluruh pihak baik perorangan maupun instansi terkait;
4. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Ahli Waris dan keluarga almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 berlaku untuk para ahli waris dengan berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor : 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 05 September 2017 dan wajib dipatuhi untuk seluruh pihak;
5. Menyatakan cacat hukum atau batal demi hukum Surat Perdamaian tanggal 19 Februari 2018 yang ditanda tangani Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pasca Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 atau surat lainnya yang ditanda tangani Tergugat I apabila tanpa persetujuan atau sepengetahuan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga tanggal 22 Mei 2017;
6. Menghukum Turut Tergugat IV untuk secepatnya membayar pembayaran lahan terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Serang;
7. Menetapkan bahwa hasil pembayaran lahan terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 untuk dikonsinasikan atau dititipkan ke Pengadilan Negeri Serang sampai dengan adanya kejelasan hak-hak yang semestinya diperoleh ahli waris atas hasil kerja usaha atau jerih payah (Alm) Muhammad Agus Hilman Hermawan berdasarkan Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;

8. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum, apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan para Penggugat atau mewakili seluruh ahli waris tanpa persetujuan para penggugat selaku para ahli waris;
9. Menyatakan H.M.Saleh dan atau kuasa hukum ahli waris berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 diberi kewenangan untuk mewakili ahli waris menerima pembayaran dan membagi hasil keuntungan dari penjualan tanah baik dari Turut Tergugat IV atau dari pembeli lainnya;
10. Menyatakan bahwa penguasaan atas surat-surat tanah oleh Tergugat II atau pihak lainnya terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat IV atau pihak-pihak yang berwenang untuk membayarkan keuntungan kepada Penggugat selaku para ahli waris sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 yang telah disepakatai oleh almarhum dan Tergugat;
12. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertindak sendiri mengatasnamakan ahli waris dengan menandatangani

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perdamaian Pasca Putusan tanpa sepengetahuan atau persetujuan para ahli waris atau kuasa hukum para ahli waris;

13. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I pasca putusan terkait Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 bukan lagi mewakili atau mengatasnamakan Penggugat atau ahli waris melainkan perbuatan hokum dan tanggung jawabnya sendiri secara pribadi;

14. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan pihak lainnya yang turut menandatangani atau mengesahkan Surat Perdamaian telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ditanda tangani pasca putusan tanpa sepengetahuan Penggugat atau ahli waris lainnya yang hanya mengakui dan tetap mentaati Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg. tanggal 18 Januari 2018;

15. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerima dan membayarkan dana pembebasan lahan tanpa sepengetahuan ahli waris;

16. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk mengembalikan uang hasil pembayaran pembebasan lahan dari Pemprov Banten ke Pengadilan Negeri Serang atau bila perlu dapat dilakukan Eksekusi untuk selanjutnya keuntungan dibagi bersama Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing berdasarkan Perjanjian Nomor 208 tanggal 14 November 2012;

17. Menyatakan bahwa perubahan peralihan hak atas tanah yang asal mulanya dari modal hasil pembebasan lahan Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik atas nama siapapun terkait Perjanjian Nomor 208 tanggal 14 November 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap menjadi

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tanah yang keuntungan pembayaran pembebasannya sebagian menjadi hak Penggugat;

18. Menyatakan bahwa setelah bagian hak almarhum diterima sepenuhnya para Penggugat atau ahli waris selanjutnya bagian masing-masing ahli waris dari almarhum akan dibagi berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 5 September 2017;

19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah beserta turutannya yang dibeli oleh Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan untuk menyerahkan kepada para Penggugat beserta surat-surat tanah atau sertifikat hak miliknya atau bila perlu dapat dilakukan eksekusi dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi, selanjutnya hasil penjualan tanah atau keuntungan penjualan tanah untuk dibagi waris berdasarkan kesepakatan para ahli waris;

20. Menyatakan pembayaran yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten cq Biro Umum Bagian Perlengkapan Provinsi Banten (Turut Tergugat IV) kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak sah jika nyata-nyata pembayaran dilakukan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris;

21. Menyatakan tanah SHM No. 410/AJB No. 38/2013 an Kania Dewiyanti, SHM No. 1981 an. Dayang Mentari, SHM No. 2059 an. Dayang Mentari AJB No. 402/2013 an. Dayang Mentari, SHM No. 408/AJB No. 381/2013 an. Dayang Mentari, AJB No. 115 an. H.M. Saleh adalah murni milik Para Penggugat, oleh karenanya surat-surat tanahnya yang dikuasai oleh Tergugat II harus dikembalikan kepada Para Penggugat;

22. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam Konpensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 oleh Masruddin Caniago, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dortianna Pardede, S.H., M.H. dan M.Ch.Sjamtri Endi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Christanto Pudjiono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dortianna Pardede, S.H., M.H.

Masruddin Caniago, S.H., M.H.

2. M.Ch.Sjamtri Endi, S.H.

Panitera Pengganti

Christanto Pudjiono, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

-----Materai	Rp. 6.000,-
-----Redaksi	Rp. 5.000,-
-----Administrasi	Rp. 139.000,- +
-----Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah)	